



PUTUSAN

Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xx xx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Bondowoso, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO SAPUTRO,S.H,M.H. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Perum Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, GRUJUGAN KIDUL, GRUJUGAN, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 13 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 1998, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/28/VIII/1998, tertanggal 07 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia bertempat dirumah orang tua Penggugat, di RT 008 / RW 002 Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;:
ANAK 1 ASLI, Laki-laki, umur: 23 Tahun;
ANAK 2 ASLI, Perempuan, umur: 21 Tahun;
3. Bahwa setelah Anak kedua (2) berumur 10 Tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih dan bertengkar yang berkelanjutan disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga kurang bertanggung jawab. sehingga pada tahun 2014 Penggugat berangkat ke Malaysia bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW);
4. Bahwa selama Penggugat bekerja di malaysia, Penggugat selalu mengirimkan Uang 4 5 Juta setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat dan anak-anak, selebihnya oleh Penggugat disuruh tabung / disimpan kepada Tergugat untuk kebutuhan lain. Pada tahun 2018 Penggugat pulang, dan ternyata uang yang dikirimkan Penggugat selama 4 tahun kepada Tergugat tidak ada yang berwujud barang, sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tidur dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi sampai saat ini;
6. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak berubah dan tetap tidak mau tahu kondisi ekonomi keluarga, Penggugat terpaksa Meminta Tergugat untuk Keluar / pergi dari rumah bersama serta meminta untuk menceraikan Penggugat, dan Tergugatpun siap dan menyatakan akan mentalak

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

7. Bahwa Karena Tergugat tidak segera meninggalkan rumah bersama dan tidak segera mentalak Peggugat, maka Pada tahun 2020 Peggugat kembali lagi berangkat ke malaysia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya anak-anak;
8. Bahwa dengan kondisi keluarga yang seperti ini, Tergugat tidak mau berubah dan tetap tidak mau bertanggung jawab pada keluarganya, maka Peggugat berfikir lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa sekiranya Pengadilan Agama Bondowoso akan menolak gugatan cerai ini, Peggugat dan Tergugat tidak akan bisa dipersatukan lagi, karena Peggugat sudah tidak menginginkan pernikahan ini untuk dipertahankan, hal ini sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peggugat sangat yakin akan bahagia kalau bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugat Cerai Peggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) pada Peggugat (PENGGUGAT) di muka persidangan Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Dan / atau jika Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Peggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 351106450880003 tanggal 25 novenber 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/28/VIII/1998, tanggal 7 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, GRUJUGAN KIDUL, GRUJUGAN, , dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama; ANAK 1 ASLI, Laki-laki, umur: 23 Tahun; ANAK 2 ASLI, Perempuan, umur: 21 Tahun;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat bekerja di malaysia, Penggugat selalu mengirimkan Uang 4 5 Juta setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat dan anak-anak, selebihnya oleh Penggugat disuruh tabung / disimpan kepada Tergugat untuk kebutuhan lain. Pada tahun 2018 Penggugat pulang, dan ternyata uang yang dikirimkan Penggugat selama 4 tahun kepada Tergugat tidak ada yang berwujud barang, sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak juni 2020, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO, GRUJUGAN KIDUL, GRUJUGAN, ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena sebagai adik kandung penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, GRUJUGAN KIDUL, GRUJUGAN, , dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama; ANAK 1 ASLI, Laki-laki, umur: 23 Tahun; ANAK 2 ASLI, Perempuan, umur: 21 Tahun;
 - Bahwa saksi tahu sejak sejak 5 Tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BONDOWOSO, GRUJUGAN KIDUL, GRUJUGAN,
sampai sekarang tidak pernah kembali ;

- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Penggugat bekerja di malaysia, Penggugat selalu mengirimkan Uang 4 5 Juta setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat dan anak-anak, selebihnya oleh Penggugat disuruh tabung / disimpan kepada Tergugat untuk kebutuhan lain. Pada tahun 2018 Penggugat pulang, dan ternyata uang yang dikirimkan Penggugat selama 4 tahun kepada Tergugat tidak ada yang berwujud barang, sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 14 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعوي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat bekerja di malaysia, Penggugat selalu mengirimkan Uang 4 5 Juta setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat dan anak-anak, selebihnya oleh Penggugat disuruh tabung / disimpan kepada Tergugat untuk kebutuhan lain. Pada tahun 2018 Penggugat pulang, dan ternyata uang yang dikirimkan Penggugat selama 4 tahun kepada Tergugat tidak ada yang berwujud barang, sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO, GRUJUGAN KIDUL, GRUJUGAN, sejak juni 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Penggugat bekerja di Malaysia, Penggugat selalu mengirimkan Uang 4-5 Juta setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat dan anak-anak, selebihnya oleh Penggugat disuruh tabung / disimpan kepada Tergugat untuk kebutuhan lain. Pada tahun 2018 Penggugat pulang, dan ternyata uang yang dikirimkan Penggugat selama 4 tahun kepada Tergugat tidak ada yang berwujud barang, sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 5 Tahun dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx pada tanggal 07 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, GRUJUGAN KIDUL, GRUJUGAN, dan telah dikaruniai 2 orang anak-anak bernama ANAK 1 ASLI, Laki-laki, umur: 23 Tahun; ANAK 2 ASLI, Perempuan, umur: 21 Tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Penggugat bekerja di Malaysia, Penggugat selalu mengirimkan Uang 4-5 Juta setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat dan anak-anak, selebihnya oleh Penggugat disuruh tabung / disimpan kepada Tergugat untuk kebutuhan lain. Pada tahun 2018

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang, dan ternyata uang yang dikirimkan Peggugat selama 4 tahun kepada Tergugat tidak ada yang berwujud barang;

4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xx xx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Bondowoso, xxxx xxxxx sejak juni 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Peggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Peggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Peggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/kuasanya dan tidak dihadiri Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Syafik'udin, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pengandaan berkas	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	350.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1799/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)